



UNIVERSITAS GADJAH MADA



Peraturan Rektor no 8 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa



Mengapa PBJ di lingkungan ugm Perlu Diatur ?



PBJ di UGM merupakan bagian dari pengelolaan keuangan sehingga perlu pengaturan tata kelola (*Good Governance*) dan akuntabilitas



PBJ di UGM berperan penting untuk peningkatan pelayanan publik UGM pada khususnya dan perkembangan perekonomian nasional pada umumnya



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2013

*Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 **tentang Statuta Universitas Gadjah Mada,***

“ Universitas Gadjah Mada memiliki otonomi pengelolaan di bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, kepegawaian, sarana, dan prasarana”



- a. menghasilkan Barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
- d. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang/jasa hasil penelitian
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
- g. mendorong pemerataan ekonomi
- h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan

Kategori Istilah Pengadaan Barang/Jasa



BARANG

Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Unit Kerja

PEKERJAAN KONSTRUKSI


keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan


JASA LAINNYA

jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi

JASA KONSULTANSI

jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir







Penyebutan merek dimungkinkan terhadap:

- Komponen Barang/jasa;
- Suku cadang;
- bagian dari 1 (satu) sistem yang sudah ada;
- Barang/jasa dalam sistem E-katalog; atau
- Barang proses Tender dengan paling sedikit mencantumkan 2 (dua) merek.



Pemaketan pengadaan berorientasi pada :

- keluaran atau hasil;
- volume Barang/jasa;
- ketersediaan Barang/jasa;
- kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau;
- ketersediaan anggaran belanja.

Larangan Pemaketan Pengadaan:

- Menyatukan/memusatkan beberapa paket PBJ yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing
- Menyatukan beberapa paket PBJ yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan
- Memecah PBJ menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi

Pasal 18 Ayat 1

PENGLASIFIKASIAN PAKET PENGADAAN



Metode	Barang	Jasa Lainnya	Jasa Konstruksi	Jasa Konsultansi
Penunjukkan Langsung	Pengadaan tertentu dan Pengadaan Khusus, ada negosiasi teknis dan harga			
Repeat Order	Berdasarkan Perjanjian sebelumnya, ada negosiasi			NA
E-purchasing	Tercantum dalam e-katalog, s.d 200 juta	NA		
E-assignment	NA	Pengadaan Perseorangan	Tercantum dalam e-katalog, s.d 1 Milyar	Tercantum dalam DRM, s.d 500 Juta
Pengadaan Langsung	S.d 200 juta, ada negosiasi			S.d 100 juta, ada negosiasi
Tender	Lebih 200 juta			NA
Seleksi	NA			Lebih 100 juta
Sayembara/kontes	NA			Penetapan Oleh Rektor



Pengadaan Khusus



Barang

Pekerjaan Konstruksi

Jasa Lainnya

1. Barang/jasa yang bersifat rahasia;
2. Penyelenggaraan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen UGM, dan/atau acara kenegaraan;
3. makanan/asupan hewan ternak yang bersifat organik;
4. material yang bersifat organik yang ditambahkan pada media tanam;
5. hewan coba/hewan uji yang digunakan untuk penelitian pengaruh bahan kimia dan/atau obat pada manusia;
6. bahan pertanian berupa biji, bibit atau vegetatif;
7. Barang antik/kuno, bangunan cagar budaya, lukisan, kadaver dan/atau bagiannya;
8. daftar Barang yang sudah ditetapkan dalam formularium rumah sakit UGM;
9. pekerja seni;
10. sewa gedung/kantor, sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya;
11. pekerjaan yang dananya bersumber dari dana kerja sama mengikat dimana di dalam Perjanjian, pihak pemberi dana sudah menunjuk Penyedia;
12. penanganan keadaan darurat;
13. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penugasan UGM kepada badan usaha milik UGM, dan/atau anak perusahaan badan usaha milik UGM.



Pengadaan Khusus



Jasa Konsultansi

1. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
2. Jasa Konsultansi atas penugasan UGM kepada badan usaha milik UGM, dan/atau anak perusahaan badan usaha milik UGM.



Pengadaan Tertentu



Barang

Pekerjaan Konstruksi

Jasa Lainnya

1. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan /diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);
2. Hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
3. Spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
4. Setelah Tender ulang mengalami kegagalan;
5. Bahan berbahaya bagi keselamatan manusia dan memerlukan keahlian dan ijin khusus dalam mendistribukan dan/atau menanganinya;
6. Pekerjaan lanjutan akibat putus Perjanjian;
7. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
8. Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat



Pengadaan Tertentu



Jasa Konsultansi

1. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
2. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
3. lanjutan pekerjaan konsultan perencana untuk pengawasan berkala yang Perjanjian sebelumnya dibekukan; atau
4. pekerjaan perencanaan konstruksi yang nilainya lebih besar dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kebutuhannya tidak dapat ditunda, tidak dapat dilakukan melalui E-assignment, dan tidak cukup waktu untuk melakukan Seleksi.



Swakelola

- Penyerahan hasil swakelola kepada Pimpinan Unit Kerja Pengampu dengan BAST
- Hasil berupa:
 - i. Master Plan
 - ii. Pra desain
 - iii. DED
- Honor pelaksana ditetapkan oleh rektor



- pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia menggunakan bukti transaksi fisik
- permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha
- permintaan penawaran Pekerjaan Konsultansi dengan nilai kontrak lumsom tidak melebihi nilai proporsi yang ditetapkan dalam Standar Biaya yang berlaku di UGM



- Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di luar negeri berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Rektor ini dan ketentuan lain yang berlaku.
- Dalam hal ketentuan dalam Peraturan Rektor tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa menyesuaikan dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di negara setempat dengan ketentuan garansi Barang berlaku di Indonesia dan dilaksanakan oleh pimpinan Unit Kerja.

PengadaanBarang/Jasa melalui pemilihan langsung



- transaksi langsung ke produsen dengan maksud efisiensi dan efektifitas dalam rangka menunjang tridharma UGM
- jasa konsultan akuntan publik
- jasa konsultan human resource development
- jasa konsultan untuk perencanaan konstruksi tidak sederhana
- jasa perencanaan dan/atau pelaksanaan interior
- Barang seni



Integrasi SI Pengadaan UGM



Keterangan :

- SIMABK : Sistem Informasi Manajemen Berbasis Kinerja
- SIRENCANG : Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan
- SIMPEL : Sistem Manajemen Pengadaan Langsung
- SIMONEV : Sistem Informasi Mon. dan Ev.
- SIMKEU : Sistem Manajemen Keuangan
- SIMASET : Sistem Informasi Manajemen Aset

Pusat Pengadaan dan Logistik Universitas Gadjah Mada



SIRENCANG
Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan

SIGN IN



SIMPEL
Sistem Informasi Pengadaan Langsung
(e-Pengadaan Langsung & Pembelian < 50 Juta)



LPSE
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e-Lelang)

Tentang Kami | [Tanya Jawab](#) | [Regulasi](#) | [Site Map](#) | [Kontak Kami](#)



SIMONEV
Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan
(Lelang).



DRM
Daftar Rekanan Mampu (DRM) - Pengadaan Langsung (50-200 Juta).

PPP
123456

Daftar Paket



Home

Pengadaan

Konstruksi

Barang

Konsultasi

Jasa Lainnya

Perseorangan

Konsumsi

Ganti Group

Ganti Password

Logout

UGM Framework 3.2

Pencarian Paket Pengadaan

Kata Kunci

ID	Jenis	Nama	Unit Kerja	Nilai (Rp)	Metode	Status
190725365	Konsumsi	Rapat Koordinasi II - Sesi Siang	Pusat Pengadaan dan Logistik	0,00	e-Purchasing Konsumsi < 10 Juta	Disetujui
190725364	Konsumsi	Rapat Koordinasi - Sesi Pagi	Pusat Pengadaan dan Logistik	0,00	e-Purchasing Konsumsi < 10 Juta	Disetujui
190725345	Barang	Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Pusat Studi Bioteknologi UGM	Pusat Studi (PS) Bioteknologi	1.074.707.000,00	e-Lelang Sederhana	Pengumuman Pemenang

Menampilkan 1 sampai 3 dari total 3

1



Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Pengadaan Barang/Jasa yang telah berjalan sebelum ditetapkan Peraturan Rektor ini, **masih tetap berlaku** sampai dengan berakhirnya Perjanjian;
- b. **dalam hal belum tersedianya** petunjuk teknis Pengadaan Barang/Jasa, maka metode pengadaan mengacu pada sebagian atau keseluruhan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku; dan
- c. proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UGM harus menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan ini ditetapkan.



Terima Kasih

